



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Bayu Santoso Bin Imam Safii Alm |
| 2. Tempat lahir | : OKU Timur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/2 November 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sumber Rahayu Kec. Belitang II Kab. OKUT |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Bayu Santoso Bin Imam Safii Alm ditangkap pada tanggal 11 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 2 Februari 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 30/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU SANTOSO Bin IMAM SAFI'I (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,53 gram;
 - 1 (satu) buah buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah wadah bedak warna coklat;
 - 1 (satu) helai sarung.**"dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **BAYU SANTOSO Bin IMAM SAFI'I** pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa datang ke rumah UJANG (DPO) setelah itu UJANG (DPO) menitipkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, padahal terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian terdakwa segera pulang dan saat diperjalanan di pinggir jalan Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur terdakwa diberhentikan oleh saksi ANGGIT PRANATA dan saksi YUDI FIRMANSYAH yang keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur pada saat sedang melakukan patrol. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,53 gram dan 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik di dalam wadah bedak warna coklat yang di simpan di dalam balutan sarung yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres OKU Timur untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3528/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,245 gram (BB 1) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1*

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik **BAYU SANTOSO Bin IMAM SAFI'I (Alm) (BB 2)** **tidak mengandung sediaan Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **BAYU SANTOSO Bin IMAM SAFI'I** pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di pinggir jalan di Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa datang ke rumah UJANG (DPO) setelah itu UJANG (DPO) menitipkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa segera pulang dan saat diperjalanan di pinggir jalan Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur terdakwa diberhentikan oleh saksi ANGGIT PRANATA dan saksi YUDI FIRMANSYAH yang keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur pada saat sedang melakukan patrol. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,53 gram dan 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik di dalam wadah bedak warna coklat yang di simpan di dalam balutan sarung yang dipakai oleh terdakwa. Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan terdakwa bukan pihak yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3528/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,245 gram (BB 1) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam*

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bta



*lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik **BAYU SANTOSO Bin IMAM SAFI'I (Alm) (BB 2) tidak mengandung sediaan Narkotika.***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Firmansyah Bin Kamal Fasha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Anggit Pranata adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 11 November 2022 sekira jam 19.30 Wib dipinggir jalan yang terletak di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKUT;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan melakukan patroli di daerah rawan peredaran narkoba lalu saat saksi dan rekan melintas di sebuah jalan yang terletak di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKUT, melihat seorang laki laki yang sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan langsung mendekati laki laki tersebut tetapi laki laki tersebut berupaya melarikan diri dan langsung dilakukanlah penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 53 gram dan 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik didalam wadah bedak warna coklat yang disimpan didalam balutan sarung yang masih dipakai terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Ujang (DPO) namun Terdakwa tidak



mengetahui dari mana saudara Ujang (DPO) mendapatkan abu tersebut karna Terdakwa hanya dititipi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anggit Pranata Bin Tumin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Yudi Firmansyah adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at Tanggal 11 November 2022 sekira jam 19.30 Wib dipinggir jalan yang terletak di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKUT;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan melakukan patroli di daerah rawan peredaran narkoba lalu saat saksi dan rekan melintas di sebuah jalan yang terletak di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKUT, melihat seorang laki laki yang sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan langsung mendekati laki laki tersebut tetapi laki laki tersebut berupaya melarikan diri dan langsung dilakukanlah penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 53 gram dan 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik didalam wadah bedak warna coklat yang disimpan didalam balutan sarung yang masih dipakai terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Ujang (DPO) namun Terdakwa tidak



mengetahui dari mana saudara Ujang (DPO) mendapatkan abu tersebut karna Terdakwa hanya dititipi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari ini pada hari Jum'at Tanggal 11 November 2022 sekira jam 19.30 Wib dipinggir jalan yang terletak di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan yang terletak di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur baru pulang dari rumah saudara Ujang (DPO) kemudian datang beberapa orang Anggota Polisi yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 53 gram dan 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik didalam wadah bedak warna coklat yang disimpan didalam balutan sarung yang masih dipakai terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Ujang (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa karena saudara Ujang (DPO) hendak pergi keluar dan setelah saudara Ujang (DPO) pulang akan diambil kembali;
- Bahwa upah yang terdakwa peroleh dari dititipkan sabu tersebut sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut adalah sabu namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Ujang (DPO) mendapatkan sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3528/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,245 gram (BB 1) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik BAYU SANTOSO Bin IMAM SAFI'I (Alm) (BB 2) tidak mengandung sediaan Narkoba;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,53 gram;
- 1 (satu) buah buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah wadah bedak warna coklat;
- 1 (satu) helai sarung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anggit Pranata dan Yudi Firmansyah yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Jum'at Tanggal 11 November 2022 sekira jam 19.30 Wib dipinggir jalan yang terletak di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat-saksi melakukan patroli di daerah rawan peredaran narkoba lalu saat saksi dan rekan melintas di sebuah jalan yang terletak di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKUT, melihat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bta



seorang laki laki yang sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan langsung mendekati laki laki tersebut tetapi laki laki tersebut berupaya melarikan diri dan langsung dilakukanlah penangkapan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 53 gram dan 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik didalam wadah bedak warna coklat yang disimpan didalam balutan sarung yang masih dipakai terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Ujang (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa karena saudara Ujang (DPO) hendak pergi keluar dan setelah saudara Ujang (DPO) pulang akan diambil kembali;
- Bahwa upah yang terdakwa peroleh dari dititipkan sabu tersebut sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut adalah sabu namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Ujang (DPO) mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3528/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,245 gram (BB 1) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik BAYU SANTOSO Bin IMAM SAFI'I (Alm) (BB 2) tidak mengandung sediaan Narkoba;*
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Bayu Santoso Bin Imam Safii Alm membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Anggit Pranata dan Yudi Firmansyah yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Jum'at Tanggal 11 November 2022 sekira jam 19.30 Wib dipinggir jalan yang terletak di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bemula saat-saksi melakukan patroli di daerah rawan peredaran narkoba lalu saat saksi dan rekan melintas di sebuah jalan yang terletak di Desa Sukaraja Kec. Buay Madang Kab. OKUT, melihat seorang laki laki yang sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi dan rekan langsung mendekati laki laki tersebut tetapi laki laki tersebut berupaya melarikan diri dan langsung dilakukanlah penangkapan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 53 gram dan 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik didalam wadah bedak warna coklat yang disimpan didalam balutan sarung yang masih dipakai terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik saudara Ujang (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa karena saudara Ujang (DPO) hendak pergi keluar dan setelah saudara Ujang (DPO) pulang akan diambil kembali dan upah yang terdakwa peroleh dari dititipkan sabu tersebut sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut adalah sabu namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Ujang (DPO) mendapatkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3528/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang pada pokok isinya menyimpulkan *Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,245 gram (BB 1) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik BAYU SANTOSO Bin IMAM SAFI' (Alm) (BB 2) tidak mengandung sediaan Narkotika;*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 53 gram dan 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik didalam wadah bedak warna coklat yang disimpan didalam balutan sarung yang masih dipakai terdakwa, tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa milik saudara Ujang yang dititipkan kepada Terdakwa yang mana pada saat saudara Ujang (DPO) menitipkan terdakwa mengetahui bahwa isinya adalah narkotika jenis sabu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,53 gram, 1 (satu) buah buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah wadah bedak warna coklat, 1 (satu) helai sarung, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Santoso Bin Imam Safii Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Santoso Bin Imam Safii Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,53 gram;
 - 1 (satu) buah skop plastik yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah wadah bedak warna coklat;
 - 1 (satu) helai sarung.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bta